



**P U T U S A N**  
Nomor 1918 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MIMI SUMIATI**, bertempat tinggal di Gurun Laweh Nomor 6 RT.01 RW.02 LBK Begalung, Padang, Sumatera Barat;
  2. **EDWARD TANDARABUN SIJABAT**, bertempat tinggal di Gurun Laweh Nomor 6, RT.01 RW.02, LBK Begalung, Padang, Sumatera Barat;
  3. **RASTAULI BORU SIJABAT**, bertempat tinggal di Lumban Sijabat Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
  4. **BUNGA RONIM BORU SIJABAT**, bertempat tinggal di Lumban Sijabat, Desa Dos Roha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
  5. **HENDRI SIJABAT**, bertempat tinggal di Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
  6. **SARMA ULI BORU SIJABAT**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, S. Tambang Nomor 7 Padang;
  7. **PURNAMA BORU SILABAN**, bertempat tinggal di Jalan Fraksi Nomor 5 Sibura-bura, Sidikalang;
  8. **FAREL SIJABAT**, bertempat tinggal di Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
  9. **ROSLIANA BORU SIJABAT**, bertempat tinggal di Jalan Menteng 7 Gang Swadaya Nomor 48, Medan;
  10. **FERNANDO SITUMORANG**, bertempat tinggal di Alngit Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
  11. **JAYASA SIREGAR**, bertempat tinggal di Asrama TNI Ganting Krosik Nomor 6 Padang, Sumatera Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Julheri

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Krakatau Nomor 381 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **Ahli Waris dari Almarhum SENANG SIJABAT**, terdiri dari:
  - **TIO LINA BR. SITUMORANG** (Isteri dari Almarhum Senang Sijabat) bertempat tinggal di BCP 2 Blok E 14-A Nomor 8 RT 03 RW 05, Kelurahan Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Serang;
  - **DAUD SIJABAT** (anak dari Almarhum Senang Sijabat) bertempat tinggal di Kampung Sijabat Tanda Rabun, Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
  - **RUDI SIJABAT** (anak dari Almarhum Senang Sijabat) bertempat tinggal di Serba Guna Nomor 35 RT 3 RW 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
  - **JENDRI SIJABAT** (anak dari Almarhum Senang Sijabat) bertempat tinggal di BCP 2 Blok E 14-A Nomor 8 RT 03 RW 05, Kelurahan Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Serang;
  - **ESTER SIJABAT** (anak dari Almarhum Senang Sijabat) bertempat tinggal di BCP 2 Blok E 14-A Nomor 8 RT 03 RW 05, Kelurahan Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Serang;
  - **ROBERT SIJABAT** (anak dari Almarhum Senang Sijabat) bertempat tinggal di BCP 2 Blok E 14-A Nomor 8 RT 03 RW 05, Kelurahan Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Serang;
  - **SANTI OKTAVIA SIJABAT** (anak dari Almarhum Senang Sijabat) bertempat tinggal di BCP 2 Blok E 14-A Nomor 8 RT 3 RW 5, Kelurahan Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Serang;
2. **POSMAN SIJABAT**, bertempat tinggal di Jalan Serbaguna Nomor 36, RT.03 RW.01, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016



**3. MUTIARA BR. SIJABAT**, bertempat tinggal di Kampung Lumban Sijabat Tandarabun, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kirno Siallagan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 A Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan XI/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat III, IV, VI, IX adalah putri kandung dari pasangan suami isteri Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat)/Almh. Salakma Br. Tungkir, Penggugat I, VII, XI adalah menantu Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat/Almh. Salakma Br. Tungkir, sedangkan Penggugat II, V, VIII, X adalah cucu Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat/Almh. Salakma Br. Tungkir;
2. Bahwa Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat)/Almh. Salakma Br. Tungkir mempunyai 9 (sembilan) orang anak dengan urutan sebagai berikut:
  1. Almarhum Tabiraja Sijabat (gelar Usman Sijabat) yaitu Suami Penggugat I dan Bapak Kandung dari Pengugat II;
  2. Resta Uli Br. Sijabat yaitu Penggugat III;
  3. Bunga Ronim Br. Sijabat yaitu Penggugat IV;
  4. Almarhum Dahlan Sijabat yaitu Bapak Kandung Pengugat V;
  5. Almarhum Toga Raja Sijabat yaitu Suami Penggugat VII dan Bapak Kandung dari Pengugat VIII;
  6. Sarma Uli Br. Sijabat yaitu Penggugat VI;
  7. Rosliana Br. Sijabat yaitu Penggugat IX;
  8. Almarhum Bungasaur Br. Sijabat yaitu Ibu Kandung Pengugat X;
  9. Almarhum Ruslian Br. Sijabat Yaitu Isteri Penggugat XI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) ada memiliki sebidang tanah ladang seluas  $\pm$  3 Ha yang terletak di antara sosor Nangka dengan Lumban Sijabat, Tepi Pasir Tandarabun Desa Dos Roha (Dahulu Desa Tandarabun), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat), Tanah miliknya tersebut sebahagian diusahainya sedangkan sebahagian dipinjamkan kepada orang lain, diantaranya yaitu Tarias Br. Sijabat (Nai Ramian), Ama Enni Sijabat, Ama Ramian Sihalohe dan Almarhum Japinta Sijabat (Ama Senang Sijabat);
4. Bahwa setelah Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) meninggal, tanah milik Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) tersebut tetap diawasi oleh keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat). Dan anak dari Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) yang bernama Almarhum Tabiraja Sijabat (gelar Usman Sijabat) masih tetap meminjamkan tanah tersebut kepada oranglain apabila ada yang meminta/memerlukan;
5. Bahwa adapun tanah yang dipinjam oleh Tarias Br. Sijabat (Nai Ramian), Ama Enni Sijabat, Ama Ramian Sihalohe, sudah dikembalikan kepada keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat), kecuali tanah yang dipinjam oleh Almarhum Japinta Sijabat (Ama Senang Sijabat);
6. Bahwa adapun tanah yang dipinjamkan oleh Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) kepada Almarhum Japinta Sijabat (Ama Senang Sijabat) adalah 2 (dua) bidang tanah perladangan bawang yang salah satu diantaranya berlokasi ditepi Pasir Dusun Tandarabun Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo. Pinjam meminjam tersebut dilakukan secara lisan oleh karena almarhum Japinta Sijabat (Ama Senang Sijabat) tidak dapat membaca dan menulis;
7. Bahwa pinjam-meminjam antara Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) dengan Almarhum Japinta Sijabat (Ama Senang Sijabat) berlanjut/dilanjutkan oleh almarhum Senang Sijabat. Dan semasa hidupnya almarhum Senang Sijabat tetap mengakui bahwa ke 2 (dua) bidang tanah perladangan bawang tersebut adalah milik Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat), hal tersebut diakui secara tertulis tanpa paksaan dan terang dihadapan saksisaksi

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016



sebagaimana dalam Surat Pengakuan tertanggal 13 Mei 1973. Sehingga sejak adanya Surat Pengakuan tertanggal 13 Mei 1973 maka pinjam pakai ke 2 (dua) bidang sawah tersebut menjadi tanggung jawab almarhum Senang Sijabat;

8. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Almarhum Senang Sijabat Tertanggal 13 Mei 1973 tersebut dibuat dihadapan saksi-saksi dan ditandatangani tanpa adanya paksaan maka patut dan wajar menurut hukum bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pengakuan Senang Sijabat tertanggal 13 Mei 1973 adalah sah dan berharga;
9. Bahwa dalam Surat Pengakuan tertanggal 13 Mei 1973 tersebut, Almarhum Senang Sijabat berjanji akan mengembalikan ke 2 (dua) bidang tanah perladangan bawang tersebut kepada Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) atau kepada anak/keturunan ahli waris Amar Japatik Sijabat apabila diperlukan dan diminta;
10. Bahwa adapun ke 2 (dua) bidang tanah perladangan tersebut adalah bernama Perladangan Tepi Pasir (Tepi Laut Tawar) Tandarabun dan Perladangan Partuamomoan Tandarabun;
11. Bahwa pada tahun 1980, Perladangan Partuamomoan Tandarabun telah dikembalikan kepada keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) yaitu melalui Bunga Ronim Boru Sijabat, sedangkan Perladangan Tepi Pasir (Tepi Laut Tawar) Tandarabun sampai saat ini (gugatan ini diajukan di Pengadilan), belum dikembalikan kepada Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) ataupun keturunan/ahli warisnya;
12. Bahwa Perladangan Tepi Pasir (Tepi Laut Tawar) Tandarabun tersebut sekarang menjadi tanah perkara (Objek Perkara) yaitu seluas  $\pm 8000$  (delapan ribu)  $M^2$ , terletak di antara sosor Nangka dengan Lumban Sijabat, Tepi Pasir Tandarabun Desa Dos Roha (dahulu Desa Tandarabun), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara), dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur : Ladang Ar. Japatik Sijabat (saat ini keturunan/ahli waris Ar. Japatik Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI);  
Selatan : Ladang Ar. Jadingkar Sijabat (saat ini Biliater Sijabat dan Sahala Sijabat);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tepi Pasir/Tepi Laut Tawar (saat ini antara tanah perkara dengan Danau Toba dibatasi dengan pilar yang dibuat oleh pemerintah);

Utara : Ladang Ar. Japati Sijabat (saat ini keturunan/ahli waris Ar. JaJAPATIK Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI);

(bahwa batas-batas tanah perkara yang tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Pengakuan Senang Sijabat Terganggal 13 Mei 1973 dan disesuaikan dengan keadaan sekarang/saat gugatan ini diajukan);

13. Bahwa sejak tahun 2008, keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) telah beberapa kali meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I (selaku ahli waris dari Almarhum Senang Sijabat) agar mengembalikan Perladangan Tepi Pasir (objek Perkara) tersebut kepada keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) selaku Pemilik, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat I tidak mau mengembalikan perladangan tersebut;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat II tanpa hak yang sah serta tanpa permissi/seijin dari keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) telah mendirikan rumah tempat tinggal permanen diatas tanah perkara serta mengklaim tanah perkara sebagai miliknya. Demikian juga halnya dengan Tergugat III tanpa hak yang sah serta tanpa permissi/seijin keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) tinggal di atas tanah perkara, mendirikan gubuk dan kandang babi di atas tanah perkara serta mengusahai tanah perkara dengan cara menanami tanaman Bawang, Kopi, Coklat diatasnya. Tergugat II dan Tergugat III juga tidak mau mengembalikan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) selaku pemilik;
15. Bahwa Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) maupun Keturunan/ahli warisnya tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah perkara kepada Tergugat I, II, III maupun kepada Pihak Lain sehingga tanah perkara tetaplah milik Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) yang diwariskan kepada keturunan/ahli warisnya termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI,

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VII, VII, IX, X, XI;
16. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI, maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan secara hukum bahwa Tanah perkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI;
17. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI, maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan secara hukum, bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang mendirikan rumah permanen di atas tanah perkara tanpa seijin keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga perbuatan Tergugat III yang menguasai/mengusahai tanah perkara, mendirikan gubuk dan kandang babi dan menanam tanaman coklat, kopi di atas tanah perkara tanpa seijin dari keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III tersebut di atas sangat merugikan kepentingan seluruh keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI. Adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat bersama dengan Keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) yang lainnya adalah sebagai berikut:
- Hilangnya keuntungan, bilamana Tanah Perkara dikelola oleh Keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) maka akan mendapat hasil per tahun



diperkirakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun yaitu sejak tahun 2008 sehingga besarnya adalah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI telah mengeluarkan biaya pendaftaran perkara dan untuk honor Pengacara sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Toga Raja Sijabat (Suami Penggugat VII dan Bapak Kandung dari Pengugat VIII) telah mengeluarkan biaya Trasfortasi dan akomodasi selama 7 (tujuh) tahun ke Simanindo Kabupaten Samosir untuk membicarakan kepada Tergugat I, II, III sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
19. Bahwa oleh karena Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI bersama dengan keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) yang lainnya adalah orang yang berhak atas tanah perkara maka adalah adil dan patut menurut hukum Tergugat I, II, III ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III dihukum untuk mengembalikan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) dalam keadaan baik dan kosong agar dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI bersama dengan keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) yang lainnya sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
20. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI bersama dengan keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) yang lainnya atas Tanah Perkara sehingga nantinya gugatan Penggugat atas tanah perkara tidak menjadi nihil, karena ada kekhawatiran bagi Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI bahwa Tergugat I, II, III akan mengalihkan hak atas tanah perkara tersebut kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap tanah perkara;
21. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah hak milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI yang diperoleh sebagai warisan dari Almarhum Jaihutan Melanton





Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat), maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II, III maupun pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga;

22. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak yang akan dialami oleh keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI sebagai akibat tindakan dan perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III terhadap tanah perkara, maka dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan dalam putusan memerintahkan Tergugat I, II, III untuk menghentikan segala tindakan dan perbuatannya terhadap tanah perkara;
23. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, III dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
24. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada Tergugat I, II, III untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat I, II, III dihukum membayar setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat I, II, III ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara;
- b. Memerintahkan agar atas tanah terperkara diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI adalah keturunan/ahli waris dari pasangan suami isteri Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat)/Almh. Salakma Br. Tungkir;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yaitu Perladangan Tepi Pasir (Tepi Laut Tawar) Tandarabun seluas + 8000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), terletak di antara sosor Nangka dengan Lumban Sijabat, Tepi Pasir Tandarabun Desa Dosroha (dahulu Desa Tandarabun), kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (Dahulu Kabupaten Tapanuli Utara), dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Ladang Ar. Japatik Sijabat (saat ini keturunan/ahli waris Ar. Japatik Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI);

Selatan : Ladang Ar. Jadingkar Sijabat (saat ini Biliater Sijabat dan Sahala Sijabat);

Barat : Tepi Pasir/Tepi Laut Tawar (saat ini antara tanah perkara dengan Danau Toba dibatasi dengan pilar yang dibuat oleh pemerintah);

Utara : Ladang Ar. Japatik Sijabat (saat ini keturunan/ahli waris Ar. japatik Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI);

Adalah sah milik Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat), yang telah diwariskan kepada keturunan/ahliwarisnya termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Senang Sijabat Terganggal 13 Mei 1973;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I, II, III atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III untuk membongkar rumah dan tanam-tanaman yang ada di atas tanah perkara serta menyerahkan tanah perkara kepada keturunan/ahliwaris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun supaya dapat dikuasai/diusahai keturunan/ahliwaris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar: Amar Japatik Sijabat) sebagai pemilik;
7. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, II, III maupun pihak lain dengan melawan hak;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat I, II, III maupun orang lain mengajukan *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voer baar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, II, III membayar denda setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
11. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*)
  - Bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 6 Nomor 17 telah menyebutkan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah menguasai/mengusahai tanah perkara dengan mendirikan gubuk dan kandang babi serta menanam tanaman coklat dan kopi;
  - Bahwa seharusnya para Penggugat haruslah mengikut sertakan suami Tergugat III sebagai Tergugat, oleh karena Tergugat III dan suaminya



yang menempati rumah dan yang menanami tanaman coklat dan kopi diatas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa demikian juga halnya bahwa para Penggugat telah menggugat Ahli Waris almarhum Senang Sijabat sebagai Tergugat I, akan tetapi para Penggugat tidak mengikut sertakan Sinar Sijabat sebagai Tergugat I, oleh karena Sinar Sijabat adalah anak kandung dari almarhum Senang Sijabat dan Tio Lina Br. Situmorang (ahli waris dari almarhum Senang Sijabat).
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat bersifat kurang pihak, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadilinya untuk menolak atau tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

- Bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya memohon supaya para Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhumJaihutan Melanton Sijabat dan almh. Salakma Br. Tungkir, kemudian para Penggugat dalam Surat Gugatannya juga memohon supaya objek sengketa dinyatakan sebagai milik almarhumJaihutan Melanton Sijabat;
- Bahwa dengan demikian, perihal apakah gugatan para Penggugat? apakah perihal penetapan Ahli Waris ataukah perihal penetapan hak milik?
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak jelas mengenai perihal apa, maka dengan demikian gugatan para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan kabur dan tidak jelas;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadilinya agar menolak atau tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1970, Nomor 217 K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1979 an Nomor 1149 K/Sip/1970 tertanggal 17 April 1979 yang berbunyi “ Gugatan yang kabur (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat dr. I, II dan III kemukakan



didalam konpensi tersebut diatas, mohon secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dimasukan dalam rekonpensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

2. Bahwa Penggugat dr.I, II dan III jelas-jelas telah dipermalukan oleh para Tergugat dr oleh karena para Tergugat dr telah menggugat Penggugat dr I, II dan III di Pengadilan Negeri Balige , yang mana para Tergugat dr menuduh bahwa orang tua Penggugat dr.I, II dan III meminjam tanah perladangan penanaman bawang yang terletak di tepi pasir bagian Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kec. Simanindo seluas lebih kurang 8.000M2 dan perladangan bawang di Partuamomoan Dsun Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dosroha, Kec.Simanindo, Kab.Samosir kepada orang tua para Tergugat dr dan juga para Tergugat dr telah menuduh Penggugat dr I, II dan III telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Trgugat dr tersebut sangat mengganggu krebilitas Penggugat dr I, II dan III sehari-hari serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat dr I, II dan III khususnya di Kec.Simanindo dan pada umumnya di Kab. Samosir, oleh karena keluarga Penggugat dr I, II dan III sudah lama dikenal keluarga yang baik-baik, maka tindakan dan perbuatan para Tergugat dr dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dr I, II dan III;
4. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dr tersebut sangat mengganggu kredibilitas Penggugat dr. I, II dan III sehari-hari serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat dr I, II dan III, yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan ukuran satuan uang, namun adalah pantas dan wajar menurut Hukum apabila para Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti rugi nama baik yang tercemar dan dilecehkan kepada Penggugat dr I, II dan III yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti authentiek, maka patut dan beralasan menurut Hukum apabila putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi dari para Tergugat dr;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mangabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr. I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dr adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum para Tergugat dr untuk membayar ganti rugi nama baik sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dr;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PN.Blg tanggal 10 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat I, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk sebahagian;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI adalah keturunan/ahli waris dari pasangan suami isteri AlmarhumJaihutan Melanton Sijabat (Gelar Amar Japatik Sijabat)/Almh. Salakma Br.Tungkir;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu perladangan tepi pasir (tepi laut tawar) Tandarabun sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dengan ukuran 52 Meter (lima puluh dua meter) x 123 Meter (seratus dua puluh tiga meter), terletak di antara Sosor Nangka dengan Lumban Sijabat, Tepi Pasir Tandarabun Desa Dosroha (dahulu Desa Tandarabun), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara), dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatasan : dengan Ladang Ar.Japatik Sijabat (saat ini

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan/ahli waris Ar.Japatik Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI);

Selatan berbatasan dengan : Ladang Ar.Jadingkar Sijabat (saat ini Biliater Sijabat dan Sahala Sijabat);

Barat berbatasan dengan : Tepi Pasir/Tepi Laut Tawar (saat ini antara tanah terperkara dengan danau toba dibatasi dengan pilar yang dibuat oleh pemerintah);

Utara berbatasan dengan : Ladang Ar.Japatik Sijabat (saat ini keturunan/ahli waris Ar.Japatik Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI);

Adalah sah milik Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelam Amar Patik Sijabat) yang telah diwariskan kepada keturunan / ahli warisnya termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

- Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Senang Sijabat tertanggal 13 Mei 1973;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menghukum Tergugat I, II dan III atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III untuk membongkar rumah dan tanamantanaman yang ada di atas tanah terperkara serta menyerahkan tanah terperkara kepada keturunan/ahli waris AlmarhumJaihutan Melanton Sijabat (Gelam Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun supaya dapat dikuasai/diusahai keturunan/ahli waris Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelam Amar Japatik Sijabat) sebagai pemilik;
- Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III maupun pihak lain dengan melawan hak;
- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi/Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah *dibatalkan* oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 371/PDT/2015/PT.MDN tanggal 19 Nopember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 45/Pdt.G/2014/PN.Blg Tanggal 10 Agustus 2015 yang dimohonkan Banding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkheid*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Para Pembanding semula para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkheid*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kasasi/Pdt/2015/PN.Blg *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Blg yang dibuat oleh Wakil Panitera

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pertimbangan Hukum dan Putusan *Judex Facti* keliru dan tidak benar Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige dengan menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III/Pembanding Tentang Gugatan Para Pengugat/ Terbanding/Para Pemohon Kasasi terdapat kekurangan pihak dengan tidak ikut digugatnya salah satu Ahli Waris Senang Sijabat;

1. Bahwa Pada halaman 22, Dalam Eksepsi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris Senang Sijabat (Tergugat I) telah menguasai dan mengusahai tanah para Terbanding semula Para Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat telah menggugat 7 (tujuh) orang sebagai ahli waris dari Senang Sijabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang dimajukan di depan persidangan maupun keterangan para saksi yang tidak disangkal oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa ahli waris Senang Sijabat (Tergugat I) adalah berjumlah 8 (delapan) orang, dimana ternyata salah satu ahli waris dari Senang Sijabat

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I) tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;  
Menimbang, bahwa seharusnya semua ahli waris Senang Sijabat (Tergugat I) diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk kesempurnaan gugatan, yang dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat tidak melakukan untuk mengikut sertakan Ahli Waris tersebut dalam perkara ini sehingga oleh karena itu gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah kurang pihak”.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah pertimbangan keliru dan tidak benar.
3. Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding adalah sengketa kepemilikan (bukan perkara warisan), yakni tuntutan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I, II dan III (Para Termohon Kasasi) semula Tergugat I, II dan III/Para Pembanding yang menguasai dan tidak mengembalikan Tanah Milik Almarhum Jaitun Melanton Sijabat (Gelar: Amar Jafatik Sijabat) dalam hal ini Para Pemohon Kasasi, semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding yang dahulu dipinjam oleh Almarhum Senang Sijabat, namun tidak dikembalikan oleh Termohon Kasasi I, II dan III (Para Termohon Kasasi) semula Tergugat I, II dan III/Para Pembanding sebagai Ahli Waris Almarhum Senang Sijabat, bukan tentang sengketa ahli waris, Sehingga jika salah satu ahli waris yang tidak ikut digugat tidak dapat membuat Gugatan menjadi Kurang Pihak;
4. Bahwa selanjutnya tujuan orang menghadap ke pengadilan adalah untuk mencari keadilan. Dalam hal ini mungkin saja pencari keadilan tidak mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang menjadi ahli waris dari seseorang pewaris serta berapa besar bagian masing-masing;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Pemohon Kasasi semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding hanya mengetahui bahwasanya Tanah yang menjadi hak miliknya dahulunya telah dipinjam oleh Almarhum Senang Sijabat semasa hidupnya dan belum dikembalikan, namun Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah





seluruh Ahli Waris Almarhum Senang Sijabat. Sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding, ahli waris Almarhum Senang Sijabat berjumlah 7 (tujuh orang) sebagaimana tertera dalam gugatan, akan tetapi yang diketahui secara pasti Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III lah selaku ahli waris Almarhum Senang Sijabat yang menguasai dan mengusahi objek perkara;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon Kasasi semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding mengajukan Gugatan kepada Ahli Waris Almarhum Senang Sijabat yang Para Pemohon Kasasi ketahui hanya 7 orang saja dan selebihnya Para Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya dan Ahli Waris Alm Senang Sijabat yang menguasai objek perkara, yaitu Termohon Kasasi II dan III. hal ini sejalan dengan *Putusan MA-RI Nomor1072.K/Sip/1982* yang mengatakan “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa”;
7. Bahwa selanjutnya *Putusan MA-RI Nomor305.K/Sip/1971* , tanggal 16 Juni 197: “Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang”. Artinya Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*ex officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa-siapa yang akan digugatnya;
8. Bahwa demikian juga pihak penggugat tidak ada sebuah keharusan agar semua ahli waris ikut serta sebagai penggugat, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576/K/Sip/1973: Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Dengan Menerima Eksepsi



Tergugat I, II Dan III/Pembanding Tentang Gugatan Para Pengugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi terdapat kekurangan pihak dengan tidak ikut digugatnya salah satu ahli waris Senang Sijabat adalah Pertimbangan Hukum dan Putusan yang keliru dan tidak benar, maka harus dibatalkan;

II. Pertimbangan Hukum dan Putusan *Judex Facti* keliru dan tidak benar serta melampaui batas kewenangannya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige dan Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III /Pembanding dengan Mengatakan Gugatan Para Pengugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi Kabur;

1. Bahwa Pada halaman 22 alinea terakhir, Dalam Eksepsi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, mengenai batas-batas objek sengketa, ternyata batas-batas tersebut tidak disertai dengan ukuran sehingga akibat dari ukuran objek sengketa tersebut tidak jelas, maka dapat disimpulkan gugatan tersebut kabur”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah pertimbangan keliru dan tidak benar.

3. Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya berjudul: “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Halaman 423, 424, 425, menjelaskan cara dan saat mengajukan Eksepsi Lain diluar eksepsi kewenangan mengadili, yakni:

“Antara Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, tidak terdapat perbedaan mengenai cara mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan eksepsi lainnya, yaitu mesti diajukan pada saat jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Jika bertitik tolak dari sistem proses persidangan yang dianut HIR atau RBG, yaitu beracara secara lisan atau *mondelinge procedure (oral hearing)*, pemeriksaan sengketa diantara para pihak berlangsung secara tanya jawab dengan lisan dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan berbentuk pengajuan eksepsi dapat dilakukan secara lisan dan tulisan;

Pasal 136 HIR: Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama



bersama-sama dengan keberatan pokok perkara, dianggap gugur. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangan hakim”.

4. Bahwa dilihat dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi lainnya (kecuali kompetensi absolut) harus diajukan bersama-sama dengan keberatan pokok perkara, jika tidak maka hak Tergugat mengajukan eksepsi tersebut gugur dan tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan oleh hakim;
5. Bahwa bila dilihat dari Eksepsi Para Termohon Kasasi semula Tergugat I, II dan III/Para Pembanding eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libl*) dikarenakan menurut Para Termohon Kasasi semula Tergugat I, II dan III/Para Pembanding gugatan Para Pemohon Kasasi semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding tidak jelas mengenai prihal penetapan ahli waris atau prihal penetapan hak milik. Artinya gugatan kabur dan tidak jelas menurut Para Termohon Kasasi semula Tergugat I, II dan III/Para Pembanding bukan tentang batas-batas ukuran objek perkara sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 22 alinea terakhir tersebut di atas;
6. Bahwa menurut asas hukum perdata “hakim pasif” artinya ruang lingkup dan luas pokok perkara ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya suatu keadilan (*vide* Pasal 5 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970) dan asas “*Ultra Petita*” hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (*vide* Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* pada halaman 22 alinea terakhir tentang gugatan Para Pemohon Kasasi kabur dan tidak jelas adalah pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan yaitu kepemilikan tanah obyek sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat dan dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa sengketa *a quo* bukan sengketa warisan sehingga tidak ditariknya semua ahli waris Tergugat I tidak menyebabkan tidak sempurnanya gugatan;

Bahwa meskipun pada awalnya ada perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi setelah dilakukan pemeriksaan setempat para pihak sepakat mengenai objek sengketa sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan yang jelas;

Bahwa benar perbuatan menguasai sebidang tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa berasal dari waris orang tuanya almarhum Jaihutan Melanto Sijabat dan almarhumah Salakma Br. Tungkir;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung, dimana Penggugat telah berhasil membuktikan haknya atas tanah objek sengketa dan penguasaan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 371/PDT/2015/PT.MDN tanggal 19 Nopember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pdt/2014/PN.Blg tanggal 10 Agustus 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MIMI SUMIATI, 2. EDWARD TANDARABUN SIJABAT, 3. RASTAULI BORU SIJABAT, 4. BUNGA RONIM BORU SIJABAT, 5. HENDRI SIJABAT, 6. SARMA ULI BORU SIJABAT, 7. PURNAMA BORU SILABAN, 8. FAREL SIJABAT, 9. ROSLIANA BORU SIJABAT, 10. FERNANDO SITUMORANG, 11. JAYASA SIREGAR**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 371/PDT/2015/PT.MDN tanggal 19 Nopember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pdt/2014/PN.Blg tanggal 10 Agustus 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat I, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk sebahagian;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI adalah keturunan/ahli waris dari pasangan suami isteri Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar Amar Japatik Sijabat)/Almh. Salakma Br.Tungkir;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu perladangan tepi pasir (tepi laut tawar) Tandarabun sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dengan ukuran 52 Meter (lima puluh dua meter) x 123 Meter (seratus dua puluh tiga meter), terletak di antara Sosor Nangka dengan Lumban Sijabat, Tepi Pasir Tandarabun Desa Dosroha (dahulu Desa Tandarabun), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Ar.Japatik

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat (saat ini keturunan/ahli waris Ar.Japatik Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI);

- Selatan berbatasan dengan Ladang Ar.Jadingkar Sijabat (saat ini Biliater Sijabat dan Sahala Sijabat);
- Barat berbatasan dengan Tepi Pasir/Tepi Laut Tawar (saat ini antara tanah terperkara dengan danau toba dibatasi dengan pilar yang dibuat oleh pemerintah);
- Utara berbatasan dengan Ladang Ar.Japatik Sijabat (saat ini keturunan/ahli waris Ar.Japatik Sijabat termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI);

Adalah sah milik Almarhum Jaihutan Melanton Sijabat (Gelar Amar Patik Sijabat) yang telah diwariskan kepada keturunan/ahli warisnya termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

- Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Senang Sijabat tertanggal 13 Mei 1973;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menghukum Tergugat I, II dan III atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III untuk membongkar rumah dan tanamantanaman yang ada di atas tanah terperkara serta menyerahkan tanah terperkara kepada keturunan/ahli waris AlmarhumJaihutan Melanton Sijabat (Gelar Amar Japatik Sijabat) termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun supaya dapat dikuasai/diusahai keturunan/ahli waris AlmarhumJaihutan Melanton Sijabat (Gelar Amar Japatik Sijabat) sebagai pemilik;
- Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III maupun pihak lain dengan melawan hak;
- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.  
Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP 19630325 198803 1 001